



## Kecamatan Tellu Limpoe

jl.persatuan raya mannanti 92672 0

[0](#)

Pemerintah Kab. Sinjai / Kecamatan Tellu Limpoe

# Standar Pelayanan Penandatanganan Surat Keterangan Ahli Waris 10

No. SK :

## Persyaratan

1. Mengajukan Permohonan Yang Dilengkapi Dengan : Surat Keterangan Ahli Waris dari Kepala Desa/Kelurahan, Foto Copy KTP/KK Pelapor
2. 1. Mengajukan Permohonan Yang Dilengkapi Dengan : Surat Keterangan Ahli Waris dari Kepala Desa/Kelurahan, Foto Copy KTP/KK Pelapor

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Menyerahkan Berkas Kepada Petugas Pelayanan
2. Berkas Diverifikasi Oleh Petugas Pelayanan. Berkas yang tidak Lengkap akan Dikembalikan Kepada Pemohon
3. Berkas yang Lengkap akan diregistr oleh Petugas pPelayanan dan diparaf oleh bPenanggung Jawab Pelayanan ( Sekcam/Kasi/Kasubag Terkait )\
4. Berkas ditandatangani Oleh Camat/ Sekcam/ Kasi
5. Berkas yang Sudah selesai diserahkan Oleh Petugas Pelayanan Kepada Pemohon
6. 1. Pemohon Menyerahkan Berkas Kepada Petugas Pelayanan
7. 2. Berkas Diverifikasi Oleh Petugas Pelayanan. Berkas yang tidak Lengkap akan Dikembalikan Kepada Pemohon
8. 3. Berkas yang Lengkap akan diregistr oleh Petugas pPelayanan dan diparaf oleh bPenanggung Jawab Pelayanan ( Sekcam/Kasi/Kasubag Terkait )\
9. 4. Berkas ditandatangani Oleh Camat/ Sekcam/ Kasi
10. 5. Berkas yang Sudah selesai diserahkan Oleh Petugas Pelayanan Kepada Pemohon

## Waktu Penyelesaian

10 Menit

Pengantar Permohonan Surat Keterangan Ahli Waris di proses oleh Staf Pelayanan Kasi Pemerintahan maksimum 10 menit setelah persyaratan lengkap.



## Kecamatan Tellu Limpoe

jl.persatuan raya mannanti 92672 0

0

Pemerintah Kab. Sinjai / Kecamatan Tellu Limpoe

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Layanan ini bersifat gratis ( tidak dipungut biaya )

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ahli Waris

### Pengaduan Layanan

dapat menghubungi Kepala Seksi Pemerintahan Kantor Camat Tellulimpoe